GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 714 TAHUN 2026

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2027

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian upah mininum yang direkomendasikan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten, Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan daya beli Pekerja/Buruh guna memenuhi penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja, serta sesuai dengan hasil pleno pembahasan penetapan upah minimum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 551 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2025-2028;

2. Surat Bupati Pandeglang Nomor: 500.15.14.1/2164-DTKT/XI/2026 tanggal 23 November 2026 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2027;
3. Surat Wali Kota Cilegon Nomor 500.15.14.1/1182/HI tanggal 23 November 2026 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2027;
4. Surat Wali Kota Serang Nomor 500.14.14.1/982-DTKT/XI/2026 tanggal 23 November 2026 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Kota Serang Tahun 2027;
5. Surat Bupati Lebak Nomor B.400.1.5.5/12-Bid.HI/XI/2026 tanggal 24 November 2026 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Lebak Tahun 2027;
6. Surat Bupati Tangerang Nomor B/500.15.14.1/16691-DISNAKER/XI/2026 tanggal 24 November 2026 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2027;
7. Surat Bupati Serang Nomor 561/1022/Disnakertrans/2026 tanggal 24 November 2026 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Serang Tahun 2027;
8. Surat Wali Kota Tangerang Nomor 500.15.14.1/28698/XI/2026 tanggal 24 November 2026 perihal Rekomendasi Besaran UMK Kota Tangerang Tahun 2027;
9. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500.15.14.1/6477/Disnaker/2026 tanggal 24 November 2026 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tangerang Selatan Tahun 2027;
10. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 500/1284-DPP/2026 tanggal 25 November 2026 tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2027;
11. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pleno Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 tanggal 25 November 2026;

12. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15.14.1/5565/2026 tanggal 25 November 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2027, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengajukan permohonan perkecualian Upah Minimum kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pengajuan permohonan perkecualian Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara eksternal.

KELIMA : Permohonan perkecualian Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Banten paling lambat tanggal 31 Maret 2027 dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM Perusahaan padat karya yang tidak melakukan relokasi keluar Provinsi Banten dan belum mampu menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka dalam penentuan upah dapat menggunakan mekanisme bipartit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

KEDELAPAN : Upah pada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KESEMBILAN : Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di perusahaan sebagai pedoman dalam penetapan Upah bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 25 November 2026

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 714 Tahun 2026

Tanggal: 25 November 2026

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2027

NO.	KABUPATEN/KOTA	UMK 2027
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp3.587.421,94
2.	Kabupaten Lebak	Rp3.601.286,99
3.	Kabupaten Tangerang	Rp5.580.783,00
4.	Kabupaten Serang	Rp5.552.633,10
5.	Kota Tangerang	Rp5.750.389,31
6.	Kota Cilegon	Rp5.926.223,53
7.	Kota Serang	Rp4.982.227,86
8.	Kota Tangerang Selatan	Rp5.556.970,00

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI